

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Persoalan seputar kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan merupakan topik baru dalam kehidupan bermasyarakat. KDRT telah menjadi isu sosial yang sering diperbincangkan dalam ruang publik. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, karena menimbulkan dampak yang merusak bagi individu. Dampak tersebut mencakup penderitaan fisik, gangguan psikologis, serta bentuk penelantaran terhadap pasangan maupun anak-anak. Selain itu, dampak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya bersifat personal, tetapi juga struktural karena memengaruhi stabilitas keluarga, kesehatan mental, dan relasi sosial korban.¹

Praktik kekerasan dalam lingkup rumah tangga umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pendidikan, faktor ekonomi, faktor komunikasi, dan faktor perselingkuhan. Salah satu faktor pendukung terjadinya tindakan kekerasan ialah pengaruh budaya patriarki. Dalam sistem budaya patriarkal, laki-laki umumnya menempati posisi yang lebih dominan dalam struktur hierarki sosial dan memiliki akses yang lebih besar terhadap kekuasaan dibandingkan perempuan.² Paham budaya patriarkal dapat mempertegas pengakuan kekuasaan laki-laki atas perempuan dan anak-anak, di mana laki-laki selalu ditempatkan pada posisi dominan, sedangkan perempuan berada pada posisi subordinat. Hal ini mencakup pengendalian terhadap keputusan, perilaku, dan ruang hidup mereka dalam relasi sosial maupun keluarga. Dalam bentuk ekstremnya, kaum pria merasa berkuasa dan memandang perempuan

¹ Sarah Hilder dan Vanessa Bettinson (eds), *Domestic Violence: Interdisciplinary Perspectives on Protection, Prevention and Intervention* (London: Palgrave Macmillan, 2016), hlm. 45–67.

² Ola W. Barnett, Cindy L. Miller-Perrin, dan Robin D. Perrin, *Family Violence Across the Lifespan: An Introduction* (California: Sage Publications, 2010), hlm. 47.

sebagai objek atau sesuatu yang bisa dipakai, dipergunakan, dan sesudah itu bisa dilupakan begitu saja.³ Dalam konteks ini, budaya patriarkal dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk KDRT.

Kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga telah berkembang dalam kehidupan masyarakat. Realitas demikian harus segera disadari oleh seluruh lapisan elemen masyarakat guna mencegah hal yang lebih buruk terjadi. Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari paham budaya yang melihat pihak perempuan lebih lemah, sedangkan laki-laki dipandang sebagai pihak yang lebih kuat.⁴ Karena itu, tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa kekerasan dalam keluarga akan terus terjadi dan perempuan akan mengalami ketidakadilan struktural, baik di dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat

Sejatinya, rumah tangga dimengerti sebagai sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah, seperti belanja, mengurus rumah, anak, dan suami, menyapu, memasak, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan keluarga.⁵ Sehubungan dengan pengertian tersebut, kehidupan rumah tangga seutuhnya dapat dipandang sebagai wadah bagi setiap orang untuk mengembangkan kepribadian, melalui relasi yang terjadi baik antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, maupun relasi dengan sanak saudara yang masih memiliki hubungan darah. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, dibutuhkan sikap terbuka dan penuh belas kasih dalam menghadapi berbagai macam tantangan serta krisis yang terjadi. Persoalan ini kemudian dipertegas oleh G. Widiartana dalam bukunya, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Perbandingan Hukum*. Ia mengatakan bahwa, “Segala bentuk dan tingkat kekerasan dapat terjadi di dalam lingkungan rumah tangga itu sendiri”.⁶ Dengan kata lain, di dalam kehidupan rumah tangga, kekerasan baik dalam bentuk

³ Paskalis Lina, *Moral Pribadi: Pribadi Manusia dan Seksualitas* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2017), hlm. 118.

⁴ Isidorus Lilijawa, *Perempuan, Media, dan Politik* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2010), hlm. 44.

⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 758.

⁶ G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Perbandingan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm. 1.

maupun motif apa pun ternyata juga dapat disebabkan oleh pasangan, dan wanita maupun pria tidak akan luput dari perselisihan.

Lebih lanjut, menurut pandangan kaum feminis, budaya patriarki memungkinkan kekerasan terus terjadi, baik terhadap perempuan maupun antarkelompok. Posisi tidak menguntungkan dari kelompok-kelompok marjinal menyebabkan mereka menjadi korban kesewenangan dan kekerasan dari kelompok dominan.⁷ ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat membuat kelompok yang lemah lebih rentan menjadi korban perlakuan tidak adil dan kekerasan dari pihak yang lebih kuat. Ironisnya, wanita sering kali mendapat perlakuan yang tidak adil dari pihak dominan atau laki-laki. Dalam konteks ini, tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari ketimpangan relasi kuasa yang bersifat historis antara laki-laki dan perempuan.⁸ Hal ini berarti bahwa, kekerasan terhadap perempuan tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan akibat dari hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan yang sudah berlangsung lama dalam sejarah. Kejadian ini menunjukkan adanya keinginan perilaku yang terus-menerus, di mana kekerasan digunakan sebagai sarana untuk mengontrol, mendominasi, atau mempertahankan kekuasaan atas pasangan. Dengan demikian, KDRT mencerminkan relasi yang tidak setara dan tidak sehat, karena di dalamnya terdapat dinamika kekuasaan yang timpang antara pelaku dan korban.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga sering kali menggunakan paksaan yang bersifat kasar dengan intensi menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri.⁹ Hal itu berarti bahwa, perbuatan kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga khususnya yang dialami oleh kaum wanita semata-mata tidak menjadi keinginan mereka, melainkan karena situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan sehingga mereka selalu ditempatkan pada posisi

⁷ Kristi E. Poerwandari, *Mengungkap Selubung Kekerasan: Telaah Filsafat Manusia* (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2004), hlm. 15.

⁸ Salimi Muhammad Baindow, "Dating Violence: A Report from legal and Victimological Perspective", *The Indonesian Jurnal of International Clinical Legal Education*, 3:3 (Semarang: September 2021)

⁹ Dr. Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), hlm. 8.

yang tidak menyenangkan. Karena itu, pria sering kali memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan ancaman dan kekerasan guna memengaruhi wanita agar selalu takut dan tunduk kepada pria.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang dialami oleh kaum wanita berupa pelecehan, pemerkosaan, penganiayaan, hingga pembunuhan, merupakan malapetaka bagi martabat manusia dan meruntuhkan tujuan awal mereka. Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa kerusakan relasi antara laki-laki dan perempuan diakibatkan oleh dosa.¹⁰ Hal itu berarti bahwa, tindakan kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya bukan merupakan kehendak Allah, melainkan suatu bentuk pelanggaran terhadap kehendak Allah. Dalam konteks ini, setiap pasangan Katolik dituntut untuk menghindari sikap yang dapat merendahkan martabat pasangan, melainkan dituntut untuk bertanggung jawab dalam kehendak Allah seperti saling mencintai dan mengasihi.

Persekutuan kehidupan keluarga pada dasarnya dibentuk melalui rencana Allah sendiri. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Kitab Kejadian (Kej. 2:18-25): “Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.” Hal ini berarti baik pria maupun wanita merupakan ciptaan sepadan dan memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, laki-laki tidak boleh seenaknya melakukan penindasan terhadap kaum perempuan. Sebaliknya, wanita tidak boleh semena-mena menyalahkan pria, keduanya harus saling memberi kepercayaan serta pengakuan terhadap jati diri sebagai pribadi yang sepadan. Pandangan tersebut selanjutnya dipertegas dalam Kitab Suci (Kej. 1:27), “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.” Dengan ini, secara jelas tersirat bahwa hakikat manusia adalah makhluk ciptaan menurut gambar dan rupa-Nya. Maka dari itu, baik laki-laki maupun perempuan memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan.

¹⁰ Yohanes Paulus II, *Mulieris Dignitatem*, terj. Konrad Ujan (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994), no. 10.

Pernyataan di atas tidak hanya memberi penegasan akan hakikat jati diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, melainkan juga menyadarkan setiap pribadi akan pentingnya nilai belas kasihan antarsesama. Laki-laki dan perempuan diciptakan sepadan karena itu, laki-laki tidak boleh melakukan penindasan terhadap kaum perempuan. Sebaliknya, kaum laki-laki semestinya memberi kepercayaan dan pengakuan terhadap jati diri kaum perempuan sebagai pribadi yang sepadan.¹¹ Perempuan adalah penolong sepadan yang mesti dihargai, bukan disakiti atau dianggap rendah martabatnya, melainkan harus diperlakukan dengan sikap saling menghargai.

Keluarga Kristiani sebagai kenyataan yang kelihatan adalah tempat anggota-anggotanya dapat menjumpai Allah serta memperoleh berkat dari rahmat keselamatan Yesus Kristus.¹² Berkat sakramen perkawinan, setiap keluarga Kristiani memperoleh rahmat dalamewartakan kebenaran Allah di dunia melalui teladan hidup sehari-hari yang dilandasi pada kasih dan cinta. Keluarga Kristiani ikut ambil bagian dalam hidup dan tugas perutusan Gereja menurut ciri khasnya sendiri. Sebagai komunitas, keluarga ikut ambil bagian dalam kehidupan Gereja dengan menampakkan kehadiran Kristus dan Gereja di dunia melalui cinta kasih pasangan suami-istri, melalui kesuburan dan kesetiaan, serta melalui kerja sama yang penuh cinta kasih dari semua anggotanya.¹³ Maka dari itu, kehidupan keluarga sejatinya melarang adanya kekerasan dalam bentuk apa pun, sebab hal itu dapat merusak nilai luhur hidup perkawinan.

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga mencerminkan sikap keegoisan dan keangkuhan orang tua yang tidak memberikan contoh baik terhadap anak-anak. Sikap yang sering mengabaikan komunikasi antarpasangan kerap memicu berbagai macam kesalahpahaman yang berujung pada tindakan kekerasan. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mendalami masalah kekerasan dalam rumah tangga dalam terang Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*, sebagai wujud keberpihakan kepada mereka yang mengalami nasib tidak menguntungkan. Penulis memandang bahwa pastoral keluarga memiliki andil yang sangat penting dalam

¹¹ *Ibid.*, hlm. 23.

¹² Maurice Eminyan, *Teologi Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 178.

¹³ *Ibid.*, hlm. 215.

memperjuangkan kesejahteraan hidup keluarga di tengah masyarakat, khususnya bagi keluarga yang sedang mengalami konflik. Dengan segala bentuk karya pelayanan pastoral, diharapkan hal ini dapat memberi dampak bagi setiap keluarga Katolik dalam membangun Kerajaan Allah di dunia, terkhususnya dalam keluarga Kristiani, serta menjadi bahan refleksi bagi semua umat beriman. Oleh karena itu, penulis memberi judul skripsi ini: “Pastoral Keluarga dalam Menanggulangi Kekerasan di dalam Rumah Tangga di Paroki St. Yosef Wairpelit dalam Terang Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi fokus utama dalam penulisan skripsi ini, yaitu Bagaimana Pastoral Keluarga dalam menangani kekerasan di dalam rumah tangga di Paroki St. Yosef Wairpelit dalam Terang Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*. Untuk membantu paroki dalam usaha untuk menanggulangi persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Berikut dijelaskan beberapa masalah turunan:

1. Bagaimana realitas KDRT di Paroki St. Yosef Wairpelit?
2. Apa isi Anjuran *Amoris Laetitia*?
3. Apa upaya pastoral dalam menanggulangi KDRT di Paroki St. Yosef Wairpelit berdasarkan *Amoris Laetitia*?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan karya ilmiah memiliki dua tujuan utama, yaitu: Pertama, tujuan umum Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan dan tanggapan Gereja Katolik yang tertuang dalam terang *Amoris Laetitia*, atas maraknya kekerasan dalam rumah tangga di paroki St. Yosef wairpelit. Kedua, tujuan khusus. Tulisan ini berguna bagi penulis untuk mengembangkan sistem berpikir Kritis dan sistematis dalam menanggapi fenomena sosial keagamaan, sekaligus untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Mixed Methods dan metode quota non-probability sampling.

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode mixed methods atau metode campuran, yaitu menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh data mengenai pemahaman dan pengalaman umat terkait pastoral keluarga dan KDRT. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam bentuk pendampingan pastoral keluarga di Paroki St. Yosef Wairpelit dalam terang *Amoris Laetitia*. Penelitian menggunakan metode quota non-probability sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan jumlah tertentu yang telah ditetapkan penelitian sesuai kebutuhan penelitian tanpa memberikan peluang yang sama kepada seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Teknik ini digunakan karena penelitian difokuskan pada responden tertentu yang dianggap memiliki pengalaman atau pemahaman mengenai pastoral keluarga dan kasus KDRT, seperti pasangan suami-istri, petugas pastoral, dan tokoh umat.

1.4.2 Sumber Data

Data yang disajikan dalam tulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan di wilayah Paroki St. Yosef Wairpelit. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan fokus pada wawancara mendalam bersama beberapa informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pasangan suami-istri Katolik. Wawancara dilaksanakan di wilayah Paroki St. Yosef Wairpelit, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses wawancara dilakukan dengan mendatangi langsung rumah para informan. Selain pasangan suami-istri korban kekerasan dalam rumah tangga, dan informan lainnya meliputi Pastor Paroki St. Yosef Wairpelit, agen pastoral Gereja, dan seksi pastoral keluarga serta tokoh umat di wilayah paroki tersebut. Selain data lapangan, tulisan ini juga melalui penelitian kepustakaan di

Perpustakaan IFTK Ledalero berupa sumber literatur, seperti buku, jurnal, majalah, skripsi, dan manuskrip.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, langkah-langkah yang ditempuh penulis adalah pertama-tama menghubungi Pastor Paroki St. Yosef Wairpelit beserta staf paroki. Dari tahap ini, penulis memperoleh data yang berkaitan dengan profil dan informasi umum Paroki St. Yosef Wairpelit. Selanjutnya, Pastor Paroki memberikan rekomendasi mengenai informan atau narasumber yang dapat dihubungi. Narasumber tersebut di antaranya adalah tokoh-tokoh yang dipercaya dan memiliki wawasan luas, yang biasanya menjadi penengah serta pemberi solusi bagi keluarga yang mengalami KDRT. Selain itu, informan lain yang juga direkomendasikan oleh Pastor Paroki, khususnya para istri atau suami yang pernah mengalami tindakan KDRT.

1.4.4 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data meliputi penyebaran kuesioner dengan pertanyaan disiapkan dengan pilihan ganda, wawancara dengan pertanyaan terbuka, studi kepustakaan. Sasaran kuesioner adalah pasangan suami istri yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Paroki St. Yosef Wairpelit. Sementara itu, para pihak yang diwawancarai adalah para agen pastoral. Studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan IFTK Ledalero, sedangkan data sekunder diperoleh dari sekretariat kantor Paroki St. Yosef Wairpelit.

1.4.5 Ruang Lingkup dan keterbatasan Studi

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pastoral keluarga dalam menangani kasus KDRT di Paroki St. Yosef Wairpelit berdasarkan perspektif *Amoris Laetitia*. Fokus penelitian meliputi bentuk pendampingan pastoral, peran pastor dan petugas pastoral, serta kendala yang dihadapi dalam penanganan keluarga korban KDRT.

Penelitian ini terbatas pada kajian pastoral keluarga dalam konteks Gereja Katolik di Paroki St. Yosef Wairpelit dan tidak membahas aspek hukum pidana

maupun terapi psikologis korban KDRT secara mendalam. Penelitian juga tidak membandingkan praktik pastoral di paroki lain.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan karya tulis ini di bagi ke dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan utama pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Selayang Pandang Paroki St. Yosef Wairpelit dan Realitas KDRT. Bab ini memaparkan gambaran umum lokasi penelitian serta realitas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Paroki St. Yosef Wairpelit.

Bab III. Tinjauan Dokumen Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang, proses lahirnya, tujuan, dan poin-poin utama isi dokumen Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*.

Bab IV. Pastoral Keluarga dalam Terang *Amoris Laetitia*. Bab ini merupakan inti penelitian yang menganalisis peran pastoral keluarga di Paroki St. Yosef Wairpelit dalam terang anjuran-anjuran pastoral dokumen *Amoris Laetitia*.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir tulisan yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan, serta saran-saran atau usulan praktis bagi pelayan pastoral dalam menghadapi realitas Kekerasan Dalam Rumah Tangga.